



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 105 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH DAN
PENARIKAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
MELALUI APLIKASI GRESIK ANGKUT SAMPAH SERU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan persampahan/kebersihan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, perlu dilakukan inovasi dan digitalisasi sistem layanan pengangkutan sampah melalui aplikasi Gresik Angkut Sampah Seru;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan ketertiban pelaksanaan, serta mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam pemesanan, pembayaran, dan pembatalan layanan pengangkutan sampah, termasuk mekanisme penggantian biaya dan batas tanggung jawab petugas, perlu mengatur ketentuan tersebut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Pengangkutan Sampah dan Penarikan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Melalui Aplikasi Gresik Angkut Sampah Seru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6769);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1570);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 74);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH DAN PENARIKAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN MELALUI APLIKASI GRESIK ANGKUT SAMPAH SERU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
6. Aplikasi Gresik Angkut Sampah Seru yang selanjutnya disebut aplikasi GASS adalah sistem layanan digital yang digunakan untuk pemesanan, pengangkutan, dan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
7. Pemohon adalah masyarakat, pelaku usaha, atau instansi yang menggunakan layanan pengangkutan sampah melalui aplikasi GASS.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah atas jasa pengelolaan sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
10. QRIS Dinamis adalah sistem pembayaran nontunai menggunakan kode QR yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan terintegrasi dengan aplikasi GASS.
11. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
14. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang sifat dan komposisinya mirip dengan sampah rumah tangga.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas, kecepatan, dan keterjangkauan layanan pengangkutan sampah;
- b. mewujudkan transparansi dan efisiensi penarikan retribusi daerah;
- c. mendukung digitalisasi layanan publik berbasis elektronik di bidang kebersihan; dan
- d. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna layanan aplikasi GASS.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

- a. mekanisme pemesanan dan pelayanan pengangkutan sampah;
- b. tata cara pembayaran retribusi melalui aplikasi GASS;
- c. pembatalan layanan;
- d. tanggung jawab pemohon dan petugas;
- e. pengawasan dan penyelesaian sengketa; dan
- f. pendanaan.

BAB III

MEKANISME PEMESANAN DAN PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH

Pasal 4

- (1) Dinas melaksanakan Layanan pengangkutan sampah melalui aplikasi GASS.
- (2) Pemohon melakukan pemesanan layanan pengangkutan sampah melalui aplikasi GASS dengan mencantumkan jenis, volume, dan lokasi sampah.
- (3) Jenis sampah yang dapat diangkut melalui layanan Aplikasi GASS meliputi:
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (4) Jenis sampah yang tidak dapat diangkut melalui layanan aplikasi GASS meliputi:
 - a. sampah yang tercampur dengan limbah B3;
 - b. sampah yang berasal dari sisa hasil produksi industri; dan
 - c. sampah spesifik.
- (5) Pengangkutan sampah dilaksanakan dari lokasi sumber menuju tempat pembuangan akhir atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI MELALUI APLIKASI GASS

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara nontunai melalui sistem QRIS Dinamis yang terintegrasi dalam aplikasi GASS.

- (2) Pada saat pemesanan layanan, pemohon wajib membayar uang muka sebesar 50% (lima puluh persen) dari total tarif layanan yang dikenakan.
- (3) Pelunasan pembayaran retribusi dilakukan setelah petugas lapangan melakukan verifikasi terhadap jenis dan volume sampah.
- (4) Data transaksi pembayaran tersimpan secara otomatis dalam sistem aplikasi dan terintegrasi dengan basis data Pemerintah Daerah.
- (5) Besaran retribusi atas layanan pengangkutan sampah mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB V

PEMBATALAN LAYANAN

Pasal 6

- (1) Dinas dapat membatalkan layanan pengangkutan sampah apabila pada saat verifikasi ditemukan bahwa:
 - a. sampah tercampur dengan limbah B3;
 - b. sampah berasal dari sisa hasil produksi industri;
 - c. sampah termasuk kategori sampah spesifik; dan/atau
 - d. Pemesan tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati pada saat pemesanan melalui aplikasi.
- (2) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uang muka sebesar 50% (lima puluh persen) tidak dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Uang muka yang tidak dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai pengganti biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. biaya verifikasi lapangan; dan
 - b. biaya mobilisasi armada pengangkut.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diumumkan secara terbuka pada laman aplikasi GASS dan media resmi Dinas.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dimaksudkan untuk mencegah kerugian keuangan daerah dan menjamin efisiensi penggunaan anggaran operasional.

Pasal 7

Ketentuan teknis mengenai mekanisme layanan pengangkutan sampah dan penarikan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan melalui Aplikasi GASS diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PEMOHON DAN PETUGAS

Pasal 8

- (1) Pemohon bertanggungjawab untuk memindahkan atau menaikkan sendiri sampah dari lokasi sumber ke dalam armada yang disediakan oleh Dinas.
- (2) Petugas armada bertanggung jawab hanya terhadap pengoperasian kendaraan, dan tidak berkewajiban melakukan pengangkutan sampah dari lokasi sumber ke atas kendaraan.
- (3) Pemohon wajib memastikan bahwa lokasi pengambilan sampah yang dicantumkan dalam aplikasi GASS sesuai dengan titik lokasi sebenarnya dan tidak menimbulkan kesalahan informasi.
- (4) Dinas tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan layanan yang disebabkan oleh kesalahan informasi lokasi atau kelalaian pemohon dalam menyiapkan sampah sesuai jadwal.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diumumkan secara terbuka pada aplikasi GASS dan disampaikan kepada pengguna sebelum pemesanan dikonfirmasi.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan aplikasi GASS dilakukan oleh Dinas bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
- (2) Sengketa yang timbul dalam pelaksanaan layanan diselesaikan secara administratif melalui mekanisme pengaduan layanan masyarakat di Dinas.
- (3) Apabila penyelesaian administratif tidak tercapai, maka dapat ditempuh melalui jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan layanan pengangkutan sampah dan pengelolaan aplikasi GASS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik serta sumber sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 106